

## DOMINASI AKAD MURABAHAH PADA PRAKTIK PENYALURAN DANA DI BANK SYARIAH

Rita Yuliana  
yuliana\_rita@yahoo.co.id  
Universitas Trunojoyo Madura

Shelly Febriana Kartasari  
Shelly\_febriana@yahoo.com  
Universitas Sriwijaya

### *Abstract*

*Dominated murabahah contract phenomena in bank of sharia is really easy to see. This thing becomes an evidence that in doing its function of distributing funds, bank of sharia just tend to product which is not sharing benefit base. Further searching related on motivation of sharia bank in distributing its funds to murabahah product shows that murabahah product for bank has level of risk that relatively low. But, for the customers on that product has no different with credit which is given by conventional bank that commanded in giving a fixed margin. That margin calculation in fact still refer to level of interest in BI. The phenomena shows that the orientation of sharia bank still limited in profit and obedience of islamic principle. While in social orientation, to increase the welfare of society is still not performing well.*

*Keywords : Sharia bank, Murabahah*

### **PENDAHULUAN**

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. *Marketshare* perbankan syariah terhadap perbankan nasional juga telah mencapai 3,8% (Direktorat Bank Indonesia, 2011).

Sebagaimana pada bank konvensional, bank syariah memiliki berbagai fungsi. Fungsi tersebut mulai dari menyimpan uang, meminjam uang, menukar uang, atau peran yang lebih kontemporer seperti sebagai *agent of sales* reksadana dan

lain sebagainya (Sugiarto, 2003). Hanya saja pada bank syariah, dalam operasinya menerapkan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu bagi hasil, jual-beli, atau sewa (Antonio, 2001, 34).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka berimplikasi pada produk-produk syariah yang disediakan oleh perbankan syariah. Penggunaan istilah produk syariah melekat pada akad yang dipakai pada produk perbankan (misalnya Kredit Usaha, Kepemilikan Rumah, *Letter of Credit*, dan lain-lain). Penggunaan prinsip bagi hasil menghasilkan produk syariah berupa *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *mustaqah*. Sedangkan penerapan prinsip jual-beli diterapkan pada produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Produk syariah yang dihasilkan dengan prinsip sewa adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit*

*tamlik*. Selain ketiga prinsip tersebut, bank syariah juga menyediakan produk dengan prinsip jasa (*fee-based services*) yaitu *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qardh* (Antonio, 2001). Produk-produk syariah tersebut penggunaannya adalah untuk menjalankan fungsi perbankan yaitu penghimpunan dana (disebut dengan Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana (disebut dengan Pembiayaan).

Terdapat tiga produk syariah pada fungsi pembiayaan yang mendominasi fungsi penyaluran dana, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Sebenarnya ada lagi satu produk penyaluran dana, yaitu *qardh*. Namun, peneliti sengaja tidak memperhitungkan produk ini dengan pertimbangan bahwa produk *qardh* ini memiliki karakteristik yang berbeda (sosial) dan bersifat anomali (adalah menarik untuk melakukan penelitian tersendiri terkait tema *qardh*).

Ketiga produk tersebut memiliki pangsa pasar dan karakteristik tersendiri. Laporan Bank Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa untuk produk syariah, *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang terbesar *share*-nya, yaitu 42,42% per Oktober 2011. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan *share* produk *mudharabah* untuk pembiayaan, yaitu hanya sebesar 8,26%. Sedangkan produk *musyarakah* memiliki *share* sebesar 16,01%.

Berkaitan dengan fungsi penyaluran dana, maka bank syariah memiliki kepentingan dengan pendistribusian dana yang dimilikinya. Bank melakukan investasi atas dana-dana yang

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Oleh karena itu, dengan merujuk pada angka *share* dari ketiga produk syariah di atas, maka diindikasikan ada preferensi bank syariah untuk menyalurkan dananya pada produk tertentu. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pertimbangan bank syariah dalam upaya menjaga bahkan menumbuhkan kinerjanya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk syariah merupakan kajian yang penuh pro dan kontra. Misalnya penelitian Kurniawati (2008) tentang masalah keagenan (*agency problem*) dalam kontrak *mudharabah* di bank syariah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya proporsi pembiayaan produk bagi hasil terutama *mudharabah* disebabkan produk ini menimbulkan inefisiensi dan sekaligus beresiko tinggi. Hal ini terjadi karena model kontrak tersebut diindikasikan sarat dengan *agency problem* yang disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara *shahibul maal* dan *mudharib* berupa *moral hazard* dan *adversed selection*.

Selanjutnya Meyviany (2008) meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang terbentuk menjadi pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menggunakan hubungan limit pembiayaan, jangka waktu, DER, kecukupan jaminan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan

jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan penelitian yang membahas tentang keterkaitan pembiayaan dengan kinerja bank syariah antara lain dilakukan oleh (Mulyo dan Mutmainnah, 2012). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal, proporsi pembiayaan non investasi, eliminasi penghapusan aset produktif berpengaruh positif terhadap manajemen distribusi hasil. Pembiayaan non investasi yang dimaksud adalah *murabahah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelaah penyebab preferensi bank untuk memaksimalkan produk

*murabahah*, dibanding *musyarakah* dan *mudharabah*, dalam menjalankan fungsi penyaluran dananya. Telaah dilakukan dengan cara menelisik lebih jauh tentang produk-produk syariah tersebut untuk menemukan relevansinya dengan preferensi bank syariah dalam menyalurkan dananya. Pada bagian pertama disajikan mengenai prinsip dan operasional perbankan syariah. Selanjutnya pada bagian kedua disajikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi bank syariah dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana. Pada bagian ketiga disajikan telaah atas ketiga produk syariah dan relevansinya sebagai produk pembiayaan pada bank syariah. Bagian selanjutnya adalah diskusi tentang ketiga produk syariah dan relevansinya dengan preferensi bank syariah dalam menyalurkan dana.

## LANDASAN TEORETIS

### Prinsip dan Operasional Perbankan Syariah

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Sebenarnya penentangan terhadap bunga bahkan sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, baik oleh Aristoteles maupun Plato. Dalam Perjanjian Lama, larangan riba dapat diketahui dari *Leviticus 25: 27*, *Deutronomi 23 : 19*, *Exodus 25 : 25* dan dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam *Luke 6 : 35* (Remy dan Sjahdeini, 1999).

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah: 1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan 3) menumbuhkembangkan zakat (Antonio, 2010).

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu,

Dewan Syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam (Remy dan Sjahdeini, 1999).

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	1. Berdasarkan tujuan membungakan uang
2. Menggunakan prinsip jual-beli	2. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	4. Investasi yang halal maupun yang haram
5. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	5. Tidak mengenal Dewan sejenis itu.
6. Dilarangnya <i>gharar</i> dan <i>maisir</i>	6. Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX dealing</i>
7. Menciptakan keserasian diantara keduanya	7. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter
8. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan ( <i>finance the goods and services</i> )	8. Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)
9. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva	9. Rentan terhadap <i>negative spread</i>

Sumber : Antonio (2001)

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang (lihat tabel 2). Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung

unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar-

kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat hanya sekedar menyalurkan

uang. Bank syariah harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

**Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
2. Besarnya bunga adalah suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan	2. Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh
3. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah / <i>mudharib</i> untung atau rugi	3. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh <i>mudharib</i> .
4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	4. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil

Sumber : Antonio (2001)

Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam. Hal yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya

dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*sahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan ( fungsi optional )

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu (1) *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan (2) *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

*Earning Assets* adalah berupa investasi dalam bentuk (1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

hasil (*Mudharabah*); (2) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*); (3) pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai* '); (4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*); dan (5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersil adalah fungsi pembiayaan. Portfolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersil memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

### **Produk Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan pembiayaan produktif dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Antonio, 2001, 160).

Guna keperluan pembiayaan tersebut, berdasarkan dokumen Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2008,

disediakan dalam bentuk bermacam-macam produk. Produk pembiayaan tersebut adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, dan pembiayaan multi jasa. Dari berbagai pilihan produk tersebut, seperti yang telah disampaikan di bagian latar belakang, maka penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada bagian berikut disajikan penjelasan masing-masing produk pembiayaan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

#### **a. Murabahah**

Haque (1987) dalam Antonio (2001, 101) mendefinisikan *bai' murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Modifikasi *murabahah*, yang disebut *murabahah KPP* (Kepada Pemesan Pembelian) merupakan salah satu bentuk aplikasi pada perbankan syariah. *Murabahah* ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C).

Risiko yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan pembiayaan *murabahah* antara lain *default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Bank juga menghadapi risiko fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.

Bank juga menghadapi risiko penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Risiko lainnya adalah risiko barang yang diakadkan dijual oleh nasabah. Karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

#### **b. Mudharabah**

Menurut Bank Indonesia (2008), *mudharabah* didefinisikan sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Antonio (2001) mengutip dari Asy Syarbasyi (1987) menyatakan dalam definisi *mudharabah* bahwa apabila rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan berdasarkan jenisnya, *mudharabah* dibedakan menjadi 2, yaitu *mudharabah mutlaqah* (tidak dibatasi) dan *mudharabah muqayyadah* (dibatasi). Batasan yang dimaksud meliputi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan *mudharabah*

diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Selain itu, *mudharabah* juga diterapkan untuk investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal* (Antonio, 2001).

Bagi bank, manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, bank harus lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Bank juga menanggung risiko yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* berupa *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungkinan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Bank Indonesia (2008) menambahkan risiko dari *mudharabah* yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing. Sedangkan risiko operasional disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas

nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

### c. *Musyarakah*

Pengertian *musyarakah* menurut Bank Indonesia (2008) yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian rugi berdasarkan proporsi modal masing-masing. Definisi tersebut berbeda dengan yang dinyatakan dalam Antonio (2001,90) terkait dengan keuntungan. Menurut Antonio (2001, 90) penentuan kerugian bukan berdasarkan proporsi modal masing-masing, melainkan sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi dalam perbankan dalam pembiayaan *musyarakah* terwujud dalam pembiayaan proyek dan modal ventura (Antonio, 2001, 93). Pembiayaan proyek dilakukan bersama-sama antara nasabah dan bank. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank. Sedangkan pada modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu, bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat yang dapat diperoleh bank dari pembiayaan *musyarakah* antara lain adalah bank akan menikmati peningkatan dalam

jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Di sisi lain, bank harus lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Risiko yang muncul dari pembiayaan *musyarakah* sama dengan risiko pada pembiayaan *mudharabah*. Risiko tersebut berupa *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungkinan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Bank Indonesia (2008) menambahkan risiko dari *musyarakah* yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam valuta asing. Sedangkan risiko operasional disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

### **Preferensi Bank Syariah dalam Penyaluran Dana**

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan

sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank dan lebih lanjut berdampak pada kinerja bank. Menurut Rahardja (1997) dalam Nasution (2003), penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keamanan kredit (*safety*), yaitu bahwa harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan (*profitable*), yaitu kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Sinungan (1993) dalam Nasution (2003), metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kredit adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu : (1) Personaliti ; (2) Purpose ; (3) Prospect; (4) Payment. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penilaian kredit (Rahardja:1997), antara lain : (1) Character ; (2) Capacity ; (3) Capital ; (4) Conditional ; (5) Collateral.

Risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Sementara untuk deposit, bank syariah tidak memberikan bunga melainkan sistem bagi hasil.

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan resiko modal.

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual-beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portfolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis

industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan. Karena kredit diberikan dalam lingkungan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan kredit (*yield on financing*) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan risiko yang lebih tinggi juga

Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

bisa merubah keadaannya melalui pemahaman-diri. Pada perspektif kritis, epistemologi dipandang dari dua tingkat. Pertama bagi individu, bahwa kesadaran-diri akan menghasilkan pembebasan aktivitas dan kepercayaannya. Kedua pada tingkat umum, kesadaran tersebut dilihat sebagai kondisi kemanusiaan yang umum yang dapat menimbulkan efek sebab-akibat antara kesadaran-diri dengan "kebahagiaan" yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif kritis. Penelitian kritis bertujuan untuk meruntuhkan mitos dan memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial secara radikal (Neuman, 2000). Mitos yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Menurut Burrell and Morgan (1979), ilmuwan sosial kritis mengasumsikan bahwa seseorang

Penelitian ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran-diri tentang produk pembiayaan bank syariah dengan cara mengkritisnya berdasarkan preferensi bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut dan selanjutnya bisa menentukan sikap maupun tindakan dalam kaitannya dengan produk pembiayaan di bank syariah.

Ilmu sosial kritis juga mengasumsikan terjadinya kontradiksi sosial dan ketidaksetaraan yang memotivasi perubahan terhadap *status quo*. Begitu pula dalam penelitian ini. Kontradiksi pada produk pembiayaan diidentifikasi berdasarkan bukti bahwa proporsi produk pembiayaan yang dominan adalah murabahah. Hal tersebut diindikasikan adanya kepentingan bank syariah untuk menjaga dan menumbuhkan kinerjanya melalui minimalisasi risiko kredit. Berdasarkan indikasi tersebut, maka terjadi ketidaksetaraan antara nasabah pembiayaan dengan manajemen bank syariah, di mana bank syariah berlaku sebagai *status quo*.

## PEMBAHASAN

### Muhasabah Perbankan Syariah

Berdasarkan UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

Berdasarkan paparan di atas maka obyek penelitian ini adalah produk pembiayaan yang terdiri atas *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, pada bank syariah. Pihak yang diupayakan untuk mendapatkan kesadaran-diri adalah nasabah, sedangkan bank syariah bertindak sebagai *status quo*. Teori yang digunakan untuk mengkritisi obyek penelitian adalah preferensi dan risiko pembiayaan pada bank syariah.

Data dan informasi tentang produk pembiayaan syariah diperoleh dari pengamatan terhadap praktik pembiayaan pada Bank Syariah X. selain itu, peneliti juga memperoleh informasi pendukung dari berbagai literatur, jurnal, dan buku pedoman yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Informan kunci dari penelitian ini adalah Ibu Y sebagai nasabah pembiayaan Bank Syariah X, *account officer* Bank Syariah X, marketing Bank Syariah X, *costumer service* Bank Syariah X, dan kepala cabang Bank Syariah X. Peneliti juga memperoleh informasi terkait tema penelitian dari hasil diskusi dengan beberapa akademisi dengan keahlian keuangan syariah.

taraf hidup rakyat. Ada hal penting yang menjadi perhatian, yaitu peran masyarakat dalam perbankan, yaitu sebagai sumber dana dan obyek kredit.

Selain itu, hal yang lebih penting lagi yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang juga menjadi fokus dari tujuan perbankan syariah. Kiranya, hal ini perlu dicatat bahwa porsi masyarakat dalam perbankan

syariah sangat besar, sehingga manajemen bank syariah tidak diperbolehkan untuk menindas mereka. Bahkan sebaliknya, bank syariah harus memberdayakan mereka agar tujuan peningkatan taraf hidupnya tercapai.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tersebut juga mendefinisikan tentang bank syariah. Definisi Bank Syariah menurut UU tersebut adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Begitupun dalam pembiayaan, secara syariah produk bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Jika dikaitkan dengan tujuan bank syariah, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka penggunaan paradigma syariah dalam operasionalisasi perbankan akan memberikan pijakan yang kokoh karena bersumber pada syariah Islam. Hal ini dikarenakan dengan syariah maka bank syariah, sebagai subsistem dari sistem perekonomian Islam, diharuskan mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai tersebut yaitu perekonomian masyarakat luas, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, keadilan distribusi pendapatan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Antonio, 2001, 17).

Lebih lanjut, segala akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena

akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau *syari'at* Islam (Antonio, 2001, 29). Jadi di atas perhitungan ekonomi, pertimbangan syariah sangat perlu diperhatikan, lebih-lebih untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya tersebut dikuatkan dengan adanya keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS yaitu mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah (Antonio, 2001, 30).

### **Dominasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank Indonesia mengidentifikasi lima (5) kelompok pembiayaan, yaitu Piutang Murabahah, Piutang Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan lainnya. Data per Oktober 2011


menunjukkan Piutang Murabahah paling mendominasi tercatat sebesar Rp 52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp 17,73 triliun (14,45%). Sedangkan pembiayaan Mudharabah tercatat Rp 1,73 triliun atau 8,26%.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran kuatnya dominasi pembiayaan *Murabahah* dalam eksekusi fungsi penyaluran dana pada bank syariah di Indonesia. *Share* pembiayaan *murabahah* mendekati tiga kali *share*

pembiayaan *musyarakah*. Jika dibanding dengan pembiayaan *mudharabah*, maka perbandingannya semakin besar, yakni mencapai 30 kali lipat.

Guna mengkonfirmasi data tersebut, maka berikut disajikan data Bank Syariah X tentang pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Data tersebut dihimpun berdasarkan Laporan Keuangan Bank Syariah X tahun 2007 sampai dengan 2011.

Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah X



Berdasarkan gambar 1 terlihat dengan jelas dominasi pembiayaan *murabahah* dibanding pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tiap tahun dilaporkan jumlah pembiayaan *murabahah* selalu melebihi pembiayaan lainnya. Tren pembiayaan *murabahah* selalu meningkat relatif signifikan dibanding pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Rata-rata pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya adalah Rp 10,51 triliun, sedangkan rata-rata *share*-nya 57,02%. Rata-rata tersebut nilainya lebih 2 kali lipat nilai rata-rata untuk dua jenis pembiayaan yang lainnya.

Data tahun 2011 menunjukkan dominasi pembiayaan *murabahah* yang terkuat, dibuktikan dengan tingginya angka *share* yakni 68,01% dan nilainya mencapai Rp 19,77 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang tidak sampai mencapai Rp 6 triliun.

Berdasarkan fakta tersebut, maka layaklah jika ada kecurigaan bahwa bank syariah cenderung memilih pembiayaan *murabahah* sebagai alternatif eksekusi fungsi penyaluran dananya. Meskipun fakta tersebut juga bisa diartikan bahwa justru nasabah pembiayaan lah yang

menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Bahkan ada penelitian yang mengidentifikasi variable-variabel yang mempegaruhi pembentukan pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan jaminan.

Terkait dengan masalah tersebut maka perlu ditelaah lebih lanjut tentang pembiayaan murabahah. Sebagai awalan ditelisik perihal keterjadian akad pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan pengalaman beberapa informan yang pernah mengajukan aplikasi pembiayaan ke bank syariah, maka pihak bank mengarahkan aplikasi tersebut ke akad murabahah. Berikut disajikan dua kutipan cerita dari informan ketika mereka mengajukan pembiayaan:

Informan 1

“Waktu itu saya perlu tambahan modal untuk usaha saya. Saya mau buka toko komputer. Saya ke bank syariah X buat ngajuin modal. Pertimbangannya biar lebih aman, dunia akhirat. Saya bilang ke petugas banknya. Terus sama bapaknya saya ditanya berapa butuh modalnya. Saya bilang Rp 25 juta. Terus bapaknya bilang, bisa Pak, nanti bapak siapkan kuitansi pembelian komputernya saja, yang harganya Rp 25 juta. Terus saya disuruh milih, mau berapa lama pinjamnya, dan ngangsurnya juga berapa. Kan bapaknya itu punya daftarnya. Seperti yang di dealer motor itu lho mbak.

Informan 2

Saya perlu uang untuk bayar biaya sekolah. Memang saya ingin ke bank syariah untuk mendapatkan uangnya. Waktu itu saya pengennya pakai akad qardh. Karena sebenarnya uang saya saya pinjam itu cuma untuk sementara, wong nanti kalo beasiswa saya sudah cair langsung saya lunasi. Ketika saya mengkonsultasikan ke teman yang ahli akuntansi syariah, beliau meromendasikan pakai akad kafalah. Pertimbangannya kan saya bukan golongan tidak mampu, cuma mengalihkan utang aja. Tapi ketika ke bank, saya diberitahu kalo untuk akad itu ribet, harus ada surat pernyataan dari universitas tempat studi, juga dari pemberi beasiswa. Lagian banknya harus ada kerjasama dulu dengan mereka. Mereka arahkan ke murabahah. Sebenarnya saya tahu kalo itu ga bener, tapi waktu itu saya kepepet, soalnya sudah harus segera melunasi daftar ulang. Kalo mau, pilihan saya adalah ke bank konvensional. Saya ya ga mau. Ya sudahlah, ga papa. Lha yang lucu, sampe sekarang, saya tidak pegang dokumen pembiayaan saya itu. Wong katanya nanti dikirim copy nya. Saya juga ga disuruh setor bukti pembelian. Kan memang saya ga beli apa-apa tho.

Informan pertama berlatar belakang pendidikan sarjana dan memiliki ketertarikan dengan

ekonomi Islam. Berdasarkan wawancara mendalam, beliau baru pertama kali itu mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Meski belum begitu paham tentang akad-akad syariah, beliau pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Ketika dikonfirmasi tentang akad yang dipakai untuk pembiayaan itu, beliau menunjukkan dokumen-dokumen yang diberikan bank syariah. Dokumen itu ber-kop pembiayaan *murabahah*. Secara jelas dipaparkan di sana informasi terkait dengan akad *murabahah*. Juga tertera harga pokok beserta margin, juga jangka waktunya. Dokumen tersebut juga menyertakan bukti penyerahan dokumen jaminan yang diserahkan informan kepada bank.

Informan tersebut mengatakan bahwa dia tidak memperoleh penjelasan tentang akad *murabahah*. Pihak bank juga tidak menjelaskan pilihan-pilihan skema pembiayaan yang ada di bank syariah tersebut. Pihak bank juga tidak menanyakan keperluan penggunaan uang itu untuk apa.

Berbeda dengan informan pertama, informan kedua ini berlatar pendidikan master. Beliau juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi syariah, termasuk tentang perbankan syariah beserta akad-akadnya. Ketika mengurus pembiayaan tersebut, informan ini sudah menyampaikan maksud beserta alasan pemilihan akadnya. Pada awalnya, bank syariah itu menyetujuinya. Selanjutnya dilakukan proses administrasinya. Namun, beberapa saat kemudian, pihak bank (waktu itu informan

dilayani oleh account officer dan kepala cabangnya langsung) memberitahukan bahwa akad itu tidak bisa dilakukan dengan alasan sebagaimana diceritakan di kutipan di atas.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat adanya preferensi manajemen bank untuk mengarahkan pembiayaan ke akad *murabahah*. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada kesan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Intinya mereka memperjualbelikan uang, bukan barang. Meskipun dalam akad *murabahah* ada modifikasi tentang penyediaan barangnya yaitu dengan akad *wakalah* (diwakilkan), namun pada praktiknya juga ada penyelewengan. Pada kasus informan pertama, akad *wakalah* juga ditambahkan. Namun ternyata, pelaksanaan pembelian itu adalah setelah uang dicairkan. Artinya, transaksi pembelian yang menjadi esensi dari *murabahah*, dilakukan setelah pemberian uang. Fakta yang dialami oleh informan pertama menunjukkan bukti fenomena tersebut. Informan tersebut menyampaikan bukti transaksi berupa nota pembelian laptop sebulan setelah akad. Nota itu pun sangat sederhana, hanya menyebutkan kuantitas dan harganya saja. Tidak ada keterangan tentang spesifikasi barang yang dilampirkan. Dengan demikian maka tentu akan sulit jika bank syariah ingin melakukan pengecekan kesesuaian antara nilai barang dengan barangnya.

Padahal, bukti transaksi pembelian itulah yang menjadi dasar penentuan nilai pokok beserta margin

dalam transaksi *murabahah*. Sebagaimana hal tersebut termaktub dalam penjelasan definisi *murabahah* oleh Haque (1987) dalam Antonio (2001, 101). Praktik ini justru menunjukkan bukti bahwa memang bank syariah semata-mata berfokus pada jual-beli uang dengan mengabaikan maksud dari transaksi tersebut. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu karakteristik bank syariah, yaitu *finance the goods and services* (Antonio, 2001). Karakteristik tersebut menyebutkan bahwa seharusnya bank syariah tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan.

Dari fakta tersebut bisa diartikan bahwa penentuan harga pokok barang ditentukan dari banyaknya uang yang “dipinjamkan” oleh bank syariah. Sedangkan penentuan margin dilakukan secara sepihak oleh bank. Praktik ini tentu tidak seharusnya terjadi. Sebagaimana salah satu prinsip dalam sistem keuangan Islam yang disampaikan oleh Iqbal (1997), uang itu bertindak sebagai modal “potensial” (“potential” capital). Maksudnya adalah uang akan berubah menjadi modal actual hanya jika uang tersebut bersama dengan sumber daya lain dipergunakan dalam aktivitas produksi.

Penelitian tentang margin yang dilakukan oleh Nurbona (2011) menunjukkan bahwa bank syariah masih menggunakan variabel-variabel yang lazim digunakan di bank konvensional. Variabel tersebut adalah biaya operasional, besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah semua variabel

tersebut diolah, maka diperoleh angka persentase yang diistilahkan dengan *expected return*. *Expected return* inilah yang kemudian ditetapkan oleh direksi untuk dijadikan acuan dalam penentuan margin. Praktik tersebut merupakan upaya bank syariah untuk meniadakan risiko pasar seperti yang dinyatakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa nasabah bukan menjadi variabel penentu margin. Variabel-variabel tersebut semuanya berasal dari kepentingan internal bank syariah dalam mengamankan usahanya. Nasabah dihadapkan langsung pada dua pilihan, menerima atau menolak margin yang ditetapkan.

Hal tersebut tercermin sebagaimana paparan informan pertama yang mengatakan bahwa beliau diberikan informasi tentang pembiayaan dengan format seperti informasi kredit sepeda motor. Informasi tersebut meliputi nilai pembiayaan, margin dan jangka waktu. Berdasarkan teori, risiko yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan pembiayaan *murabahah* antara lain *default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Terkait dengan risiko tersebut, bank syariah telah mengantisipasinya yaitu bank syariah mensyaratkan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jadi risiko yang ditanggung bank sangatlah kecil.

Kedua informan mengatakan bahwa mereka menyertakan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan mekanisme pembayaran angsurannya adalah potong gaji. Jadi risiko *default* nya

sangat kecil. Bahkan informan pertama mengalami pengalaman kelebihan angsuran disebabkan kesalahan bank syariahnya. Ketika jangka waktu pembayarannya sudah habis, gajinya masih terpotong.

Selain jaminan, untuk akad-akad yang diindikasikan munculnya risiko tertentu (misalnya kematian dan kerusakan aset), maka bank syariah mengantisipasi dengan asuransi. Biaya asuransi itu pun, juga biaya-biaya lainnya (misalnya biaya notaris, administrasi dan materai) ditanggung oleh nasabah. Fakta ini menunjukkan dominasi bank syariah terhadap nasabahnya.

Risiko lain terkait dengan *murabahah* adalah risiko fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga barang di pasar naik setelah bank membelikan barang untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut. Tentu saja bank syariah tidak ada urusannya dengan risiko ini, karena bank syariah “tidak pernah” melakukan transaksi pembelian.

Jika ada transaksi pembelian, konsekuensinya bank syariah harus mengakui adanya persediaan (istilah persediaan digunakan karena konteks akad *murabahah* adalah jual-beli, bukan investasi). Namun fakta menunjukkan, pada laporan keuangan bank syariah tidak pernah ada akun yang bernama persediaan. Walaupun ada, di sisi aset ada untuk akad *ijarah* (keberadaan aset untuk akad *ijarah* jelas beda dengan *murabahah*).

Jadi jelas, bahwa bank syariah tidak akan pernah menghadapi risiko fluktuasi harga komparatif ini karena pada prakteknya harga ditentukan

berdasarkan banyaknya “uang yang dipinjamkan kepada nasabah”. Harga itupun telah disesuaikan dengan variabel lain dalam pelaksanaan akad *murabahah*, yaitu margin (yang ternyata sama dengan *expected return*) dan tenor (jangka waktu pembiayaan).

Risiko selanjutnya adalah risiko penolakan nasabah atas barang yang sudah dikirim. Tentu saja bank syariah tidak akan menghadapi risiko ini karena pada kenyataannya fakta pengiriman barang itu tidak pernah ada. Logikanya, apa yang akan dikirim jika barangnya saja tidak ada.

Bank syariah sama sekali tidak pernah memeriksa apakah akad *murabahah* itu memang benar-benar diimplimentasikan untuk membeli barang oleh nasabah. Jadi, jangankan perihal pengiriman barang, keberadaan barangnya saja tidak menjadi hal yang penting bagi bank syariah (apalagi pencatatnya sebagai persediaan).

Ketidakterbacaan itu akan berlanjut jika dikaitkan dengan risiko *default* akibat barang yang telah dibeli, dijual oleh nasabah. Hal ini disebabkan jaminan pembiayaan *murabahah* bukanlah barang yang diadakan, melainkan asset/komitmen lain milik nasabah. Jadi, walaupun nasabah menjual barang yang dibeli dengan akad *murabahah*, maka bank syariah masih aman karena bank memiliki jaminan atas aset/komitmen yang lain, yang biasanya bernilai lebih tinggi daripada nominal akad *murabahah*.

Ditinjau dari teori tentang penilaian kredit, maka praktik pembiayaan *murabahah* memang pilihan yang tepat bagi bank syariah.

Hal ini karena risikonya paling rendah dengan tingkat pengembalian yang tetap/terjamin.

Pertama, tentang keamanan kredit (*safety*) yang artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Pada bagian sebelumnya sudah dipaparkan bahwa risiko *default* bukan masalah pada pembiayaan *murabahah*.

Kedua, tinjauannya adalah dari sisi terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini yang dirasa kurang diperhatikan oleh bank syariah.

Menelisik tujuan penggunaan kredit, jika dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, pada akad *murabahah* akan sulit dilakukan. Tujuan akad *murabahah* adalah untuk membeli barang. Titik. Tidak ada keterangan lebih lanjut apakah barang itu digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif, atau sesuai/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semuanya tergantung pada nasabah. Bank syariah tidak sampai mengurus kepentingan itu.

Ketiga adalah prinsip menguntungkan (*profitable*), yaitu kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah. Jelas ini sudah diperhitungkan oleh bank syariah. Wujud konkretnya adalah margin yang ditetapkan dengan memperhitungkan biaya-biaya dan risiko yang ditanggung oleh bank syariah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya dalam paparan tentang margin.

Fenomena tersebut terjadi karena dominasi bank syariah yang begitu kuat terhadap nasabahnya. Dominasi tersebut disebabkan bank syariah lah yang memiliki uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank juga memiliki kewenangan untuk menentukan margin. Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian Mulyo dan Mutmainnah, (2012). Penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Dominasi *murabahah* ini dapat dimaklumi mengingat pada dasarnya akad *murabahah* sebenarnya bukan untuk pembiayaan yang riil. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli, bukan akad penyertaan modal. Untuk akad penyertaan modal direpresentasikan oleh *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Kurniawati (2008), terkait dengan risiko pembiayaan *mudharabah*, hal ini terjadi karena model kontrak *mudharabah* diindikasikan sarat dengan *agency problem* yang disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara *shahibul maal* dan *mudharib* berupa *moral hazard* dan *adversed selection*. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah bank syariah dapat menggunakan kriteria yang spesifik dengan melakukan *screening* terhadap karakteristik proyek dan kualitas *mudharib* yang akan dibiayai.

Dominasi bank syariah atas nasabah akan sedikit melemah pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Pada kedua akad tersebut, nasabah berperan sebagai *partner*. Nasabah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) pada akad *mudharabah*. Sedangkan pada akad *musyarakah*, nasabah berposisi sebagai mitra.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, per Oktober 2011, pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 10,14 triliun dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 17,73 triliun. Dibandingkan dengan piutang *murabahah*, nilai pembiayaan *mudharabah* itu hanya 19,48% nya. Sedangkan perbandingan antara pembiayaan *musyarakah* dengan *murabahah* adalah 34,06%.

Pada bank syariah X, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 1, terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari tahun ke tahun selama 2007 hingga 2011 relatif lambat jika dibandingkan dengan *murabahah*. Nilai rata-rata pembiayaan *mudharabah* adalah Rp 3,38 triliun per tahun, sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* adalah sebesar Rp 3,78 triliun. Nilai tersebut masih jauh jika dibanding rata-rata piutang *murabahah* yang mencapai Rp 10,51 triliun per tahun.

Pada akad *mudharabah*, bank syariah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun pada praktiknya, nisbah ini juga sudah ditetapkan oleh bank syariah berdasarkan nilai pembiayaan.

Pada definisi *mudharabah* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak dinyatakan tentang kerugian. Namun menurut teori, kerugian itu bisa ditanggung oleh bank syariah jika kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian nasabah. Berdasarkan prinsip ini, maka unsur kepentingan nasabah menjadi perhatian.

Logikanya, nasabah sudah bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola usaha, maka walaupun terjadi kerugian yang bukan kesalahannya, akan tidak adil jika dia masih harus menanggungnya juga. Sedangkan bank syariah sebagai penyedia dana akan mendapatkan bagi hasil jika untung, dan ketika rugi akan wajar jika dia yang menanggungnya.

Bank syariah juga sudah mengantisipasi kemungkinan kerugian yang muncul. Pada struktur organisasinya, ada fungsi yang bertugas sebagai analis kredit/pembiayaan. Fungsi itu menjalankan tugas untuk berlaku selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Hal yang serupa juga berlaku pada pembiayaan *musyarakah*. Hanya saja pada pembiayaan *musyarakah*, nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan juga menyertakan modal. Posisi bank bisa menjadi mitra aktif (ikut mengelola usaha) atau sebagai mitra pasif (tidak ikut mengelola usaha).

Risiko lain yang muncul dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungkinan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Risiko ini meski sudah diantisipasi atau diperhitungkan

sebelumnya oleh bank syariah melalui fungsi analisis kreditnya, jika dipandang dari sisi positifnya akan lebih bermakna. Berdasarkan risiko ini, maka bank syariah seharusnya lebih “mendekatkan diri” ke nasabah. Jika ingin berjaya, maka mereka juga harus membantu menjayakan nasabah.

Perilaku ini ternyata juga berlaku di dunia internasional. Sebagaimana disampaikan oleh Gafoor (1995) bahwa bank syariah enggan untuk melakukan pembiayaan jangka menengah dan panjang. Hasil pengamatan terhadap 20 bank syariah selama tahun 1988 di Bahrain menunjukkan hasil bahwa porsi total asset yang diinvestasikan untuk pembiayaan jangka menengah-panjang hanya kurang dari 10%. Bukti tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak suka untuk berpartisipasi pada proyek jangka menengah-panjang. Situasi tersebut sangat tidak menyenangkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Keengganan tersebut juga bisa dikaitkan dengan manajemen likuiditas pada perbankan syariah. Menurut Samba Capital Management International (2000), manajer pendanaan dituntut untuk menyediakan dana yang memadai untuk kebutuhan penarikan kas oleh nasabah. Mereka juga dituntut untuk mengelola dana lancar untuk dipergunakan sebagai pemberi imbal hasil kepada investor. Dikarenakan bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistem bunga dan terbatasnya pilihan investasi jangka pendek yang berbasis syariah, maka cara termudah yang dilakukan adalah mendorong instrumen pembiayaan

jangka pendek dan berisiko kecil, yaitu *murabahah* dan *ijarah*.

Bank syariah seharusnya memberikan pembinaan kepada nasabah dalam mengelola usaha. Mereka juga berkepentingan dengan moral dan etika nasabah. Hal ini dikarenakan sumber kecurangan itu ada pada minimnya kesadaran nasabah akan nilai etika dan moral, lebih-lebih pemahaman akan kaidah syariah Islam. Toh ketika nasabah bisa mengelola usahanya dengan baik, dan memiliki nilai moral dan etika yang bagus, maka bank syariah akan mendapatkan manfaat akan keamanan dan pertumbuhan dananya. Lebih jauh, bank syariah juga bisa mencapai tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat.

Ketidakterampilan antara bank syariah dengan nasabah juga diidentifikasi oleh Dar and Persley (2000). Penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara fungsi manajemen dan pengendalian menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya praktik pembiayaan berbasis bagi hasil. Muaranya adalah pada masalah keagenan yang mendudukkan konsep bagi hasil sebagai sesuatu yang merugikan bagi penyedia modal.

Identifikasi keengganan bank syariah untuk berperan serta dalam menyejahterakan masyarakat ternyata telah dilakukan oleh peneliti dari luar Indonesia, yaitu Timberg (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan, bank syariah di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan aspek sosial sebagai salah satu tujuannya. Tujuan mereka adalah maksimalisasi laba dan ketaatan mereka terhadap syariah. Meskipun demikian, berdasarkan

penelitiannya, tujuan sosial tersebut tersebut justru dilakukan oleh lembaga keuangan non perbankan yang cakupan usahanya lebih sempit, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Modal Ventura, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Koperasi Pesantren (Kopontren).

Upaya tersebut juga didukung dengan teori yang menyatakan bahwa bank syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik tersebut antara lain hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, melakukan investasi pada hal yang halal saja, dan menciptakan keserasian antara bank dengan nasabah (Antonio, 2001).

### KESIMPULAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, masih diperlukan lagi penyempurnaan-penyempurnaan dalam bank syariah terkait dengan praktik mereka dalam penyaluran dananya agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah itu bisa ditempuh dengan cara pemberian porsi yang lebih besar

Ide tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Mulya E. Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI dalam kata pengantar Outlook Perbankan Syariah 2011 yang menyatakan bahwa perlunya inovasi baru pada perbankan syariah. Mengamati perkembangan persaingan usaha kedepan yang semakin ketat, maka strategi pengembangan daya saing bank syariah akan semakin diarahkan kepada *Coopetition Strategy* yang memadukan semangat kerjasama dalam persaingan terutama terhadap bank induk dan subsidiarinya, sehingga akan tercipta *win-win solution* dalam menjalankan bisnis bank dengan tujuan akhir adalah kemanfaatan industri perbankan syariah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

pada penyaluran dana melalui produk yang berbasis *profit loss sharing*. Hanya saja, bank syariah harus memiliki sumberdaya dan intensi yang lebih kuat untuk pelaksanaannya sehingga kekhawatiran atas risiko yang melekat pada produk-produk tersebut bisa diminimalisir.

Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang praktik perbankan syariah yang seharusnya supaya apa yang sudah baik dalam perbankan syariah bisa terus dipertahankan, sedangkan yang tidak baik bisa dihilangkan. Kajian tersebut bisa merujuk kepada praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank yang menurut beberapa penelitian lebih berbasis pada konsep *profit loss sharing*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib, 2002, A Microeconomic Model of Islamic Banking, *Islamic Research and Training Institute*, Jeddah
- Ali, Ahmad Mohammed, 2002, The State and Future of Islamic Banking on the World Economic Scene, *the Arab Bankers Association of North America and the Middle East Institute*
- Arifin, Zainul, 2001, *Konsep Dasar Operasional Bank Syariah*, Bank Indonesia dan Rafa Consultig, Jakarta
- Bank Indonesia, 2004, *Regulasi Bank Indonesia Untuk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta
- Bank Indonesia, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta
- Bank Indonesia, 2011, *Outlook Perbankan Syariah 2012*, Jakarta
- Burrell, G dan Morgan, G, 1979, *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*, Heinemann, London
- El Gamal, Mahmoud Amin, 2000, *A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance*, Rice University
- Gafoor, A.L.M Abdul, 1995, *Interest-free Commercial Banking*, United Kingdom
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Iqbal, Zamiri, 1997, *Islamic Financial Systems, Finance & Development*, Juni 1997
- Kurniawati, 2008, Masalah Keagenan (Agency Problem) dalam Kontrak Mudharabah di Bank Syariah, *Tesis*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana
- Meyvianny, Nasution, 2008, Faktor-Faktor yang Berpeluang Menyebabkan Permasalahan Non Lancar Pembiayaan Murabaha Pada Bank Umum Syariah X, *Tesis*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana
- Mulyo, Gagat Panggah dan Mutmainah, Siti, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Profit Distribution Management* Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011, SNA 15 Banjarmasin
- Nasution, Cheruddin Syah, 2003, Manajemen Kredit Syari'ah Bank Muamalat, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No.3 Sept. 2003
- Presley, John R dan Dar, Humayon A, 2000, Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances, *Economic Research Paper* No. 00/24 summer 2000, Loughborough University
- Remy, Sutan Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta

- Samba Capital management International, 2000, *Islamic Equity Funds: Challenges & Opportunities for Fund Managers*, *Fourth Harvard University Forum on Islamic Finance* 30th September-1st October 2000
- Siamat, Dahlan, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Intermedia, Jakarta
- Syafii, Muhammad Antonio, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press bekerja sama dengan Yayasan Tazkia Cendekia
- Timberg, Thomas A, 2000, *Islamic Banking and Its Potential Impact, Paving the Way Forward for Rural Finance* An International Conference on Best Practices Risk Management : Islamic Financial Policies, World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU)